



## UPTD Puskesmas Koto Katik

Jl. Syech M. Jamil Koto Katik No 125 Kelurahan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang  
27123 0752484180

<https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Koto

# Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : SK/02/PUSK-KK/2024

## Persyaratan

1. Nomor antrian
2. Membawa kartu BPJS/KTP
3. Membawa rujukan balik/kartu kontrol dari RS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pendaftaran dan rekam medik mempersilakan Pasien mengambil nomor antrian
2. Petugas pendaftaran dan rekam medik memanggil pasien sesuai nomor urut antri
3. Petugas pendaftaran dan rekam medik menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat
4. Petugas pendaftaran dan rekam medik menanyakan apakah punya kartu BPJS kesehatan
5. Apabila punya kartu BPJS kesehatan, Petugas pendaftaran dan rekam medik meminta kartu BPJS kesehatan
6. Petugas pendaftaran dan rekam medik mencatat identitas pasien sesuai dengan kartu BPJS kesehatan di buku register khusus
7. Petugas pendaftaran dan rekam medik menyerahkan Kartu Tanda Berobat kepada Pasien
8. Petugas pendaftaran dan rekam medik mempersilahkan pasien untuk membayar dikasir ( Pasien Umum)
9. Petugas pendaftaran dan rekam medik menyerahkan rekam medik ke unit terkait.

## Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesaian pelayanan rekam medis setiap pasien itu berbeda-beda tergantung pada kategori pasiennya. Adapun kategori pasien adalah:

1. Pasien Baru : 5-10 Menit
2. Pasien lama : 5 menit



## UPTD Puskesmas Koto Katik

Jl. Syech M. Jamil Koto Katik No 125 Kelurahan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang  
27123 0752484180

<https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Koto

### Biaya / Tarif Katik

Tidak dipungut biaya

Adapun biaya yang dibutuhkan berbeda-beda yaitu:

1. Pasien umum : Rp. 25.000
2. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medis

### Pengaduan Layanan

1. pasien/pengguna layanan bisa menyampaikan pengaduan melalui kotak saran, form keluhan, dan media sosial.

- a. Kotak Saran
- b. Telp/Wa ; 0752 484180 / 081261656353
- c. Email : kotokatiakpuskesmas@gmail.com
- d. Facebook : <https://www.facebook.com/pusesmas.kotokatik>
- e. Instagram : puskesmas koto katik
- f. website : <https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id/>

2. Petugas mencatat semua pengaduan

3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan

Jawaban dari pengaduan akan disampaikan melalui telepon/email/whatsapp yang bersangkutan atau pada saat pertemuan lintas sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal